



Putusan yang di catat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar
catatan perkara (Pasal 209 ayat (1)
KUHP)

Nomor 16/Pid.C/2022/PN Kng

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat yang diselenggarakan di ruang sidang Pengadilan Negeri tersebut di Jalan Pengadilan No 2 Kuningan, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Propinsi Jawa Barat, pada hari Jum'at tanggal 2 September 2022, pukul 10.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

SUDIONO alias KILAM

Susunan Persidangan:

Listyo Arif Budiman, S.H. Hakim;

Yonathan A Muruanaya. S. H., M.H. Panitera Pengganti;

Terdakwa didakwa melanggar sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf m Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat;

Telah didengar keterangan Saksi-saksi, yaitu:

1. Saksi Uman bin Aman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena Saksi telah menangkap Terdakwa dalam perkara adanya pelanggaran penjualan minuman beralkohol;
- Bahwa awalnya pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada orang yang menjual minuman beralkohol Minuman Keras (Miras), lalu saat dilakukan patroli pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi memeriksa rumah milik Terdakwa, yang beralamat di Lingk. Lamepayung RT.01 RW.05 Kelurahan Purwawinangun Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan kemudian dari pemeriksaan di rumah Terdakwa tersebut didapati barang bukti berupa minuman beralkohol sejumlah 7 (tujuh) botol anggur merah, 4 (empat) botol bir Singaraja, 5 (lima) kaleng bir Abidin, 12 (dua belas) botol Drum, 12 (dua belas) botol arak OT;

Halaman 1 dari 7 halaman Catatan Putusan Nomor 16/Pid.C/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui minuman beralkohol tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa minuman beralkohol tersebut akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual minuman beralkohol tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

2. Saksi Taufik Suparman bin Sukarman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena Saksi telah menangkap Terdakwa dalam perkara adanya pelanggaran penjualan minuman beralkohol;
- Bahwa awalnya pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada orang yang menjual minuman beralkohol Minuman Keras (Miras), lalu saat dilakukan patroli pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi memeriksa rumah milik Terdakwa, yang beralamat di Lingk. Lamepayung RT.01 RW.05 Kelurahan Purwawinangun Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan kemudian dari pemeriksaan di rumah Terdakwa tersebut didapati barang bukti berupa minuman beralkohol sejumlah 7 (tujuh) botol anggur merah, 4 (empat) botol bir Singaraja, 5 (lima) kaleng bir Abidin, 12 (dua belas) botol Drum, 12 (dua belas) botol arak OT;
- Bahwa Terdakwa mengakui minuman beralkohol tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa minuman beralkohol tersebut akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual minuman beralkohol tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

Telah didengar keterangan Terdakwa Sudiono yang pada pokoknya mengakui perbuatan tersebut dimana Terdakwa menerangkan minuman-minuman beralkohol jenis tuak tersebut rencananya akan dijual, selain itu Terdakwa pun mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut melanggar peraturan Daerah Kabupaten Kuningan;

Halaman 2 dari 7 halaman Catatan Putusan Nomor 16/Pid.C/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian Hakim menyatakan pemeriksaan selesai;

Setelah itu Penyidik atas kuasa Penuntut Umum membaca ancaman pidana dalam pasal yang didakwakan dan juga telah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan;

Selanjutnya Hakim menyatakan pemeriksaan ditutup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut;

P U T U S A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama : Sudiono alias Kilam;
Tempat lahir : Kuningan;
Umur/Tgl. Lahir : 27 Januari 1955;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Kristen Protestan;
Tempat tinggal : Lingk. Lamepayung RT.01 RW.05 Kelurahan Purwawinangun Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum selama persidangan berlangsung;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan tanggal 2 September 2022, tentang penunjukan Hakim Tunggal;
2. Berkas perkara dari Kepolisian Resor Kuningan atas nama Terdakwa tersebut di atas;
3. Setelah mendengar Uraian Singkat Kejadian/Catatan Dakwaan/Rencana Tuntutan dari Penyidik atas kuasa Penuntut Umum bahwa perbuatan Para Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf m Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat;



Setelah mendengar keterangan Para Saksi serta keterangan Terdakwa dan juga memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saat dilakukan patroli pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi memeriksa rumah milik Terdakwa, yang beralamat di Lingk. Lamepayung RT.01 RW.05 Kelurahan Purwawinangun Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan kemudian dari pemeriksaan di rumah Terdakwa tersebut didapati barang bukti berupa minuman beralkohol sejumlah 7 (tujuh) botol anggur merah, 4 (empat) botol bir Singaraja, 5 (lima) kaleng bir Abidin, 12 (dua belas) botol Drum, 12 (dua belas) botol arak OT;
- Bahwa minuman beralkohol tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa minuman beralkohol tersebut akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual minuman beralkohol tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menjual minuman beralkohol jenis tuak tersebut melanggar aturan pemerintah daerah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa memperhatikan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, lalu dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal tersebut;

Menimbang, selain itu di dalam persidangan Hakim tidak melihat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, oleh karena seluruh unsur telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan suatu tindak pidana, maka Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah bertanggungjawab atas segala perbuatannya, dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak terlepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan, akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi, karenanya pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Bahwa secara sosiologis penjatuhan pidana dapat memberi pelajaran pada masyarakat secara umum untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan berupa permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyesali semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain uraian tersebut di atas, dalam penjatuhan pidana Hakim harus pula memperhatikan dengan seksama segala sesuatu mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan atau meringankan yang terdapat dalam diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah daerah Kabupaten Kuningan dalam mencegah peredaran minuman beralkohol;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa selama persidangan bersikap sopan;
- Para Terdakwa berterus terang selama persidangan berlangsung;

Menimbang, bahwa kemudian setelah memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Hakim berpendapat adalah adil dan patut jika pidana yang dijatuhkan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 7 (tujuh) botol anggur merah, 4 (empat) botol bir Singaraja, 5 (lima) kaleng bir Abidin, 12 (dua belas) botol Drum, 12 (dua belas) botol arak

Halaman 5 dari 7 halaman Catatan Putusan Nomor 16/Pid.C/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OT, yang mana di persidangan diperoleh fakta barang tersebut adalah bentuk dari pelanggaran yang dilakukan Terdakwa, maka ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 9 Ayat (1) huruf m, Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Sudiono alias Kilam tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual minuman beralkohol sebagaimana ketentuan Pasal 9 Ayat (1) huruf m Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda masing-masing sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) botol anggur merah;
 - 4 (empat) botol bir Singaraja;
 - 5 (lima) kaleng bir Abidin;
 - 12 (dua belas) botol Drum;
 - 12 (dua belas) botol arak OT;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jum'at 2 September 2022 oleh Listyo Arif Budiman, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kuningan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut di atas

Halaman 6 dari 7 halaman Catatan Putusan Nomor 16/Pid.C/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Yonathan A Maruanaya, S.H., M.H. Panitera Pengganti
dan dihadiri oleh Dudun, Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yonathan A Maruanaya, S.H., M.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.